



## Mobdin dilarang untuk mudik

Oleh Andreas Tri Pamungkas & Endro Guntoro  
HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY melarang para pejabat menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik. Tidak hanya itu, pejabat juga diminta untuk tidak menerima atau memberikan hadiah Lebaran (parcel). Larangan pemakaian mobil dinas serupa juga diharapkan diterapkan di kalangan Pemkot, namun tampaknya Walikota Herry Zudianto memberi kelenturan dalam aturannya.

Pemprov tengah menyiapkan surat edaran gubernur mengenai larangan itu. "Surat edaran Gubernur saat ini baru dalam proses permohonan *tapak asta* [tanda tangan]," kata Kepala Bagian Humas Biro UHP Setda Provinsi DIY Biwara Yuswantana, Selasa (24/8).

Ditegaskan, mobil dinas (mobdin) hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas. Di luar kepentingan dinas yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya, mobdin tidak boleh digunakan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 tahun 2008 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Chang Wendryanto Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, yang ditemui terpisah menegaskan mobil dinas baik mobil pejabat maupun bukan pejabat, namun berpelat merah, sangat tidak etis digunakan untuk mudik Lebaran.

"Memang membutuhkan ketegasan Walikota. Menurut kami mau mobil pejabat mau mobil yang bukan digunakan pejabat, tapi kalau itu pelat merah adalah mobil di-

nas dan tidak etis digunakan mudik atau kepentingan pribadi," kata Chang.

Sebelumnya, Walikota Jogja Herry Zudianto saat dikonfirmasi wartawan terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran menyatakan khusus untuk mobil dinas operasional memang tidak boleh dipergunakan dengan alasan libur Lebaran tetap akan dioperasikan. Hanya saja Walikota menyatakan untuk mobil dinas jabatan, masih diperbolehkan dengan syarat ada catatan Walikota. "Asal ada izin," singkat Herry kepada wartawan.

Sebaliknya, Inspektur Kota Jogja Arbhak Yhoga Widodo saat dikonfirmasi menegaskan aturan tentang penggunaan mobil dinas pun juga harus ditaati pejabat di lingkungan Pemkot. Mobil pelat merah tidak diperbolehkan untuk keperluan mudik.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005